



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
KECAMATAN SUNGAISELAN

Alamat : Jalan Ahmad Yani Sungaiselan Kode Pos 33675

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAISELAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.47/40/19.04.03/2024

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
KECAMATAN SUNGAISELAN KABUPATEN BANGKATENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT SUNGAISELAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada di Kantor Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah Pejabat Pengguna Anggaran perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4003);
2. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Daerah Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah 319), Nomor Register (6.61/2023), Tanggal 28 Desember 2023;
11. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah 1324), Tanggal 28 Desember 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) KECAMATAN SUNGAISELAN KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.:
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
 2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran Atas Bahan Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dandiperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungaiselan
Pada Tanggal : 26 Januari 2024

CAMAT SUNGAISELAN



JAKARA AKBAR,S .STP
Penata.TK.I
NIP. 199301082014061002

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Bangka Tengah di Koba.
2. Inspektur Kabupaten Bangka Tengah di Koba.

